



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penjelasan definisi terkait teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan akan dipaparkan pada bagian ini. Bagian kajian pustaka diawali dengan landasan teoritis yang merupakan teori konsep yang relevan untuk mendukung analisis dan pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dahulu yang berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam bagian ini pula memuat kerangka pemikiran yang akan menggambarkan bagaimana pemetaan kerangka teoritis sebuah pola hubungan antar variabel yang diteliti atas dasar penelitian terdahulu dengan skema beserta uraian singkat. Pada bagian akhir, terdapat hipotesis dari penelitian yang memuat berbagai asumsi atau praduga sementara yang merujuk kepada kerangka pemikiran yang kemudian dibutuhkannya sebuah pembuktian melalui penelitian yang dilakukan.

A. Landasan Teoritis

Adapun kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Adanya pemisahan antara prinsipal atau dalam hal ini pemilik dengan manajer sebagai agen yang mengoperasikan sebuah perusahaan menimbulkan berbagai permasalahan agensi dikarenakan masing - masing pihak akan selalu berusaha dalam memaksimalkan fungsi utilitasnya. Teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan *agency relationship* sebagai sebuah kontrak antara satu atau lebih *principal* yang meminta *agent* untuk melakukan



beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan termasuk mendelegasikan beberapa keputusan kepada *agent*.

Dalam teori agensi ditemukan sebuah permasalahan dimana seorang principal cenderung tidak cukup mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang dikendalikan oleh *agent* yang menyebabkan *principal* merasa tidak adanya kepastian terkait hasil aktual perusahaan. Hal tersebut dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri Informasi yang terjadi dapat mengarah kepada *moral hazard* dan *adverse selection*. Oleh karena adanya hal tersebut, manajer menjadi lebih memahami dan mengerti terkait aktivitas perusahaan dan kondisi keuangan yang memposisikan pemegang saham pada posisi kurang menguntungkan (Margaret E., & Daljono, 2023).

2. Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif menjadi paradigma riset yang dominan dengan basis empiris kualitatif yang dapat digunakan untuk menjustifikasi metode akuntansi (Watts & Zimmerman, 1978). Teori ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan Akuntansi melalui pola sistematis dan berusaha memprediksi fenomena nyata lalu mengujinya secara empirik. Sehingga teori ini memiliki tujuan untuk menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) sebuah praktik Akuntansi. Terdapat beberapa hipotesis yang menjadi acuan dalam menjelaskan hal tersebut, dikutip dari Watts & Zimmerman (1986), 3 hipotesis tersebut, yaitu:

(1) Hipotesis rencana bonus (*Bonus plan Hypothesis*)

Hipotesis ini menggambarkan bahwa metode yang dapat memaksimalkan utilitas dengan bonus yang tinggi cenderung dipilih oleh manajer. Dengan prosedur ini, laba yang tinggi dapat diperlihatkan di dalam laporan



keuangan sehingga kompensasi dapat lebih maksimal yang diterima oleh manajer.

(2) Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis ini menganggap bahwa semakin besar rasio hutang atas modal maka ada kecenderungan dalam memilih metode Akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan dengan memindahkan laba yang akan datang ke periode berjalan sehingga nilai rasionya kecil.

(3) Hipotesis biaya politik (*Political Cost Hypothesis*)

Dalam hipotesis ini menerangkan bahwa semakin besarnya ukuran perusahaan maka biaya politik yang dimiliki juga semakin besar. Hal ini membuat kemungkinan seorang manajer memilih prosedur yang menanggukkan laba tahun sekarang ke laba tahun depan juga semakin besar. Adanya biaya politik ini, perusahaan akan membagi kemakmuran kepada lebih banyak pihak sehingga laba periode sekarang akan dipindahkan ke laba tahun depan dengan tujuan agar laba periode sekarang menjadi sedikit. Hal ini juga dilakukan perusahaan untuk menghindari biaya politik yang dikenakan pemerintah.

Dalam Watts & Zimmerman (1990), selain menawarkan kerangka yang bersifat konsisten untuk memahami praktik Akuntansi, teori ini memiliki keterbatasan serta tidak selalu dapat menjelaskan fenomena - fenomena yang terjadi.

3. *Arm's Length*: Prinsip Kewajaran

Transfer Pricing pada dasarnya merupakan sesuatu yang normal, rasional, serta menjadi implikasi dari transaksi internal sebuah perusahaan multinasional.



Namun, ada saatnya perusahaan tersebut memanfaatkan *transfer pricing* sebagai sebuah kendaraan untuk melakukan penghindaran pajak (OECD). Manipulasi *Transfer Pricing* merupakan upaya penetapan harga atas transaksi terafiliasi yang berada di yurisdiksi pajak yang berbeda dengan tujuan untuk mengurangi total beban pajak (Darussalam, 2022). Bila tarif pajak di negara lain lebih rendah dari tarif domestik, terdapat beberapa skema manipulasi seperti meningkatkan harga beli import (*over invoicing*) atau menurunkan harga ekspor (*under invoicing*).

Adapun skema lain dengan membuat biaya jasa tanpa substansi atau mentransfer aset tak berwujud dengan harga yang rendah atau tinggi. OECD merupakan organisasi berskala internasional yang didirikan pada tahun 1961. Besarnya pengaruh OECD dalam bidang *Transfer Pricing* dikarenakan telah membuat model P3B yang menjadi acuan bagi banyak negara, yang dikenal sebagai OECD Model. Pada pasal 9 OECD Model mengacu kepada konsep *Arm's Length Principle* dimana transaksi pihak terafiliasi harus didasarkan pada seandainya transaksi dilakukan antar perusahaan independen dalam kondisi sebanding. Pengaplikasian dari *Arm's Length principle* bergantung pada kondisi yang disetujui oleh para pihak independen terkait dengan transaksi kesebandingan dalam keadaan yang sebanding. Adapun dalam analisis kesebandingan dikategorikan sebagai berikut (OECD, 2017).

1. Ketentuan kontrak dalam transaksi.
2. Fungsi yang dilakukan oleh pihak dalam transaksi, menghitung aset yang dipakai dan asumsi resiko termasuk bagaimana fungsi tersebut berhubungan dengan penciptaan nilai yang luas oleh perusahaan multinasional, keadaan sekitar transaksi dan praktik industri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Karakteristik properti dan jasa yang disediakan kondisi ekonomi dan pasar dimana pihak terkait beroperasi.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

4. Strategi bisnis yang dilakukan.

4. Aset tak berwujud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut PSAK 19 (2018), Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang teridentifikasi tanpa bentuk. Aset non moneter merupakan kas yang dimiliki perusahaan atau yang akan dimiliki perusahaan kemudian menjadi aset yang dapat ditentukan jumlahnya. Akuntansi untuk aset tak berwujud bergantung pada apakah aset yang dimaksud memiliki umur yang terbatas atau tidak. Terdapat berbagai jenis aset tak berwujud, diantaranya seperti aset tak berwujud yang terkait dengan pemasaran, aset tak berwujud terkait kontrak, aset tak berwujud terkait pelanggan, aset tak berwujud terkait teknologi, serta *goodwill* (Kieso & Weygandt, 2019). Aset tak berwujud sendiri memiliki karakteristik seperti tidak memiliki bukti fisik dan nilainya diperoleh dari hak yang diberikan kepada perusahaan. Karakteristik yang kedua, aset ini bukan instrumen keuangan. Akan tetapi, instrumen keuangan sendiri tidak diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Aset tak berwujud dapat memberikan manfaat selama beberapa tahun dalam beberapa kasus, oleh karenanya perusahaan mengklasifikasi aset tersebut sebagai aset jangka panjang. Biaya dari aset tak berwujud merupakan nilai wajar dari imbalan atau nilai wajar dari aset yang diterima.

5. Mekanisme Bonus

Mekanisme Bonus didefinisikan sebagai suatu kompensasi tambahan yang diberikan untuk pegawai atas keberhasilannya dalam mencapai target tujuan sebuah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan (Pambudi, J.E., & Suparman, 2023). Pertimbangan pemberian bonus oleh pemilik perusahaan dilihat dari kinerja yang telah dilakukan oleh direksi dalam mengoperasikan dan mengelola perusahaan. Pada umumnya, pemilik perusahaan akan menilai sebuah kinerja dengan melihat keseluruhan laba (Setyorini F., & Nurhayati I., 2022).

6. *Effective Tax Rate*

Pada dasarnya, ETR digunakan untuk menggambarkan adanya perbedaan antara perhitungan laba fiskal dengan laba Akuntansi. *Effective Tax Rate* dapat didefinisikan sebagai persentase dari pajak yang menjadi tanggungan perusahaan dengan cara membandingkan jumlah beban pajak terhadap laba yang dimiliki perusahaan dalam suatu periode tertentu (Tanujaya K.. & Valentine I., 2020). Zimmerman (1983) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang relatif besar dibandingkan dengan perusahaan lain akan dikenakan ETR yang lebih tinggi. Fullerton (1984) mengklasifikasikan 6 jenis *Effective Tax Rate (ETR)*, antara lain:

1. *Average Effective Corporate Tax Rate*, dimana pengukurannya dengan menggunakan pajak perusahaan yang dibagi dengan pendapatan perusahaan.
2. *Average Effective Total Tax Rate*, yang diukur dengan pajak perusahaan yang ditambah dengan pajak properti dan pajak pribadi atas bunga dan dividen lalu dibagi dengan total pendapatan modal.
3. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*, yang diukur dengan penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan dari investasi marjinal dikurangi dengan penghasilan riil perusahaan setelah pajak.



4. *Marginal Effective Corporate Tax Rate*, yang diukur dengan pajak marjinal efektif perusahaan yang dibagi dengan penghasilan sebelum pajak (*tax-inclusive rate*) atau penghasilan setelah pajak (*tax-exclusive rate*).
5. *Marginal Effective Total Tax Wedge*, yang diukur dengan mengurangi penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam investasi marjinal dengan penghasilan setelah pajak sebagai bentuk penghematan atas penghasilan.
6. *Marginal Effective Total Tax Rate*, yang diukur dengan membagi total pajak marjinal efektif dengan penghasilan sebelum pajak (*tax-inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan (*tax-exclusive rate*).

7. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai yang menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dilihat melalui total aktiva, penjualan bersih, dan *market capitalization* atau kapitalisasi pasar perusahaan (Cledy & Amin, 2020). Adapun klasifikasi dari ukuran perusahaan sendiri diatur didalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun klasifikasinya sebagai berikut.

(1) Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00

(2) Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan



tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

(3) Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

(4) Usaha Besar

Memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah. Kriteria Usaha Besar memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah.

Menurut Prasetyantoko A., & Parmono R., (2009) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan apabila dikaitkan dengan kapasitas sumber daya. Perusahaan kecil lebih memfokuskan diri pada pertumbuhan dan hal ini menyebabkan mereka membayar dividen lebih sedikit dan menahan pendapatan untuk ekspansi bisnis. Namun, perusahaan besar akan lebih stabil dan memberikan dividen kepada investor untuk memperoleh kepercayaan (Hashmi, et.al., 2020). Selain itu, perusahaan yang dinilai berskala besar dapat dipastikan memiliki pemegang saham yang terbilang tidak sedikit sehingga perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperlihatkan performa yang baik dan disisi lain perusahaan besar dapat menarik perhatian politik yang menyebabkan munculnya biaya politik dimana besarnya kemampuan dalam meraih profit maka semakin besar pula biaya politik perusahaan (Wilson, & Prasetyo, A., 2020). Yadav, I.S., Pahi, D., & Gangakhedkar, R. (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan besar tidak dapat menjalankan opsi yang



terbuka bagi perusahaan kecil seefisien yang dilakukan perusahaan kecil. Oleh sebab itu, profitabilitas suatu perusahaan dapat dikatakan menurun seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa kestabilan dan kemampuan suatu entitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dapat ditunjukkan melalui ukuran perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan yang besar cenderung memiliki laba yang besar dan stabil apabila dibandingkan dengan perusahaan kecil (Richie, & Triyani, Y., 2023).

8. Penghindaran pajak

Pada dasarnya pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat (Pajak.go.id). Terkait pajak sendiri, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak guna mendorong investasi dan daya saing salah satunya melalui upaya intensifikasi pajak melalui pemotongan tarif pajak penghasilan badan (*tax cut rate*). Akan tetapi dalam upaya optimalisasi ini, timbul tantangan yang disebabkan oleh adanya celah dalam Undang - Undang Perpajakan salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Carolina, M., 2020). Pada praktiknya, penghindaran pajak dianggap menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi dan diyakini tindakan tersebut dapat memenuhi kepentingan pemegang saham atas kondisi perusahaan kini maupun yang akan datang (Firmansyah, et.al, 2022).

1. Kondisi yang diperlukan untuk melakukan penghindaran pajak

Menurut Alstadsaeter & Jacob, (2016) ada 3 kondisi yang harus terpenuhi sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan *income shifting*, seperti diantaranya manfaat moneter (insentif), kesempatan untuk berpartisipasi dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penghindaran pajak (*access*), dan informasi serta pengetahuan tentang kesempatan tersebut (*awareness*).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari tindakan *tax avoidance* sendiri adalah meningkatnya *disposable income* yang diharapkan karena pembayaran pajak yang berkurang. Tarif pajak sangat mempengaruhi besarnya *tax avoidance*. Berbeda dengan *tax evasion*, hal ini dikarenakan tidak adanya “*punishment*” yang harus dibayarkan atas “*unsuccessful avoidance*”. Perlunya akses untuk melakukan tindakan tersebut dikarenakan tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak - pihak tertentu sehingga kesempatan ini hanya dimiliki oleh segelintir entitas (Goolsbee, 2000).

Selain itu, kesadaran akan aturan pajak menjadi syarat yang harus dipenuhi. Kesadaran pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat *Tax Salience* yang meliputi bagaimana pajak ditampilkan, cara pembayaran serta tingkat kesadaran pajak masyarakat. Selain itu, juga dipengaruhi oleh akses atas informasi terkait sistem perpajakan dan kemampuan mengolah sebuah informasi (Chetty, Looney, & Kroft, 2009). Hingga pada akhirnya timbul kemungkinan adanya beberapa pihak yang tidak mengetahui bahwa terdapat insentif untuk melakukan strategi dengan tujuan untuk meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

2. Penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan.

Dyrenge, et.al., (2010) mengemukakan definisi penghindaran pajak sebagai susunan transaksi yang dapat mengurangi pajak perusahaan terhadap laba akuntansi sebelum pajak. Apabila sebuah perusahaan dapat mengalihkan laba yang dimilikinya ke yurisdiksi dengan pajak rendah dari yurisdiksi pajak yang tinggi maka pajaknya akan berkurang tanpa mempengaruhi aspek lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari perusahaan. Adanya perbedaan pajak turut mempengaruhi aktivitas ekonomi riil, yang mempengaruhi pendapatan (Gravelle, 2022).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

9. *Income Shifting*

Walaupun perusahaan beroperasi di wilayah dengan hukum pajak yang sama, beban pajak suatu entitas dapat secara substansial bervariasi berdasarkan tingkat kerugian operasi dan manfaat pajak. Apabila terdapat perbedaan beban pajak pada setiap afiliasi dalam sebuah kelompok usaha, maka kelompok tersebut dapat mengurangi beban pajaknya dengan mengalihkan laba antara afiliasi (Doo, 2020). Tindakan *Income Shifting* atau yang juga dikenal dengan tindakan *income splitting* merupakan bagian dari teknik perencanaan pajak dengan memindahkan laba dari yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke yurisdiksi bertarif pajak rendah (investopedia, 2020). Tindakan ini juga dikenal dengan istilah “*above the bottom line to under the bottom line*” dikarenakan tindakan ini termasuk dalam tindakan pergeseran laba atau beban dari satu klasifikasi menuju klasifikasi yang lainnya. Pergeseran ini dapat terjadi di perusahaan multinasional (MNC) dengan mengalihkan laba induk dan anak untuk menghindari pajak. Selain itu, perusahaan multidivisional dapat memanipulasi harga transfer dengan tujuan untuk menghindari pajak dan memaksimalkan laba bersihnya (El Diri, 2018).

1. *Metode Alokasi Hutang*

Metode untuk mengalihkan keuntungan salah satunya dapat dilakukan dengan lebih banyak meminjam di yurisdiksi pajak tinggi dan sedikit di yurisdiksi pajak rendah. Pergeseran hutang ini dapat dilakukan tanpa mengubah eksposur dari hutang perusahaan secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah *earnings stripping* (Gravelle, 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Metode *Transfer Pricing*

Melalui penetapan harga asset, barang, dan atau jasa yang dijual antar afiliasi. Pengalihan laba dilakukan dengan cara menurunkan harga aset, barang, dan atau jasa yang dijual perusahaan induk dan afiliasi lalu menaikkan harga pembelian. Adanya fenomena terkait aset tak berwujud yang dilisensikan kepada afiliasi, penggeseran laba dapat terjadi apabila *royalty* atau pembayaran lain lebih rendah dari nilai sebenarnya.

3. Metode *Check the Box, Hybrid Entities, dan Hybrid Instruments*

Metode pengalihan yang diperluas dengan ketentuan yang tersedia yang dimana penerapannya melalui aturan yang dikesampingkan yang mengakibatkan perluasan entitas hibrida (suatu entitas diakui sebagai korporasi oleh satu yurisdiksi tetapi pada yurisdiksi lain tidak). Perusahaan induk di Negara dengan pajak rendah dapat meminjamkan kepada anak perusahaan di Negara dengan pajak tinggi dengan bunga yang dapat dikurangkan sebab Negara dengan pajak tinggi mengakui perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang terpisah. Umumnya, bunga yang diperoleh anak perusahaan di Negara dengan pajak yang rendah dianggap sebagai *passive income*. Namun, dalam aturan *check box*, perusahaan pajak tinggi dapat memilih untuk tidak menganggap entitas yang terpisah.

Isu pengalihan laba yang dimotivasi oleh pajak mengubah tarif pajak efektif yang dibayar oleh perusahaan multinasional. Dalam fenomena yang ekstrim, seperti *costless profit shifting*, perusahaan bertaraf internasional dapat menghindari pajak sepenuhnya dengan memindahkan seluruh penghasilannya yang kemudian tarif pajak efektif untuk investasi menjadi nol walaupun berada di Negara dengan pajak tinggi (Klemm, A., & Liu, Li. 2019).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, referensi penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang terkait dan relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
1.	Azka Aminah Az-Zuhriyyah, Kurnia (2023)	Pengaruh <i>Tunneling Incentive, Intangible Asset</i> , dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Dengan <i>Tax Minimization</i> Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021).	1. <i>Tunneling incentive, intangible asset</i> , dan <i>debt covenant</i> yang dimoderasi oleh <i>tax minimization</i> berpengaruh secara simultan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . 2. <i>Debt covenant</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> secara parsial. 3. <i>Tunneling incentive</i> dan <i>intangible asset</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .	Variabel X: <i>Tunneling incentives, intangible asset, debt covenant</i> Variabel Y: <i>Transfer pricing</i> Variabel Moderasi: <i>Tax minimization</i>



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
2.	Rr. Dyah Fadliela Pramesthi, Eny Suprapti, Eris Tri Kurniawati. (2019)	<i>Income Shifting dan Pemanfaatan Negara Tax Haven.</i>	1. <i>Multinationality</i> berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara <i>tax haven</i> 2. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara <i>tax haven</i> 3. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara <i>tax haven</i> 4. <i>Intangible asset</i> tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara <i>tax haven</i>	Variabel X: <i>Multinationality, transfer pricing, thin capitalization, dan intangible asset.</i> Variabel Y: <i>Tax Haven</i>
3.	Ni Putu Ayu Liony Krishna Devi, Naniek Noviani (2022)	Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> pada <i>Transfer Pricing</i>	1. Pajak tidak berpengaruh pada <i>transfer pricing</i>. 2. Pemanfaatan <i>tax haven</i> berpengaruh positif pada <i>transfer pricing</i>.	Variabel X: Pajak, Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> Variabel Y: <i>Transfer pricing</i>
4.	Andi Darmawati, Muslichah (2022)	Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	1. Mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>, 2. <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>, 3. <i>Debt Covenant</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Variabel X: Mekanisme bonus, ukuran perusahaan, <i>tunneling incentives</i> Variabel Y: <i>Transfer pricing</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
5.	Jessica Gracia, Amelia Sandra (2022)	Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, <i>Tax Haven Country</i> , dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas <i>Transfer Pricing</i> .	1. PPh Badan dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas <i>transfer pricing</i> 2. <i>Tax haven country</i> dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap agresivitas <i>transfer pricing</i> .	Variabel X: PPh Badan, <i>Tax Haven</i> , Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Variabel Y: Agresivitas <i>Transfer pricing</i>
6.	Mário Marques, Carlos Pinho, Tânia Menezes Montenegro (2019)	<i>The effect of international income shifting on the link between real investment and corporate taxation</i>	1. Pajak perusahaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan investasi asing. 2. Pendapatan yang berasal dari aset tak berwujud merupakan wadah yang relevan untuk <i>Income Shifting</i> 3. <i>Income Shifting</i> mengurangi investasi asing terhadap perpajakan perusahaan di Negara tuan rumah	Variabel X: <i>Statutory Tax Rate</i> , <i>Intangible Asset</i> Variabel Y: <i>Fixed Asset</i> , <i>Cost of Employees</i> Variabel Kontrol: <i>Sales</i> , <i>GDP</i> , <i>GDPpc</i> (<i>Gross domestic product per capita</i>)
7.	Alisa Tazhitdinova (2022)	<i>Are changes of organizational form costly? Income shifting and business entry responses to taxes.</i>	1. Perbedaan pajak antara pribadi dan pajak perusahaan - baik karena penggajian, dividen, atau pajak penghasilan dapat menyebabkan <i>Income Shifting</i> .	Variabel X: <i>Expexted savings</i> , <i>effect of tax savings</i> Variabel Y: <i>Tax savings</i> , <i>Taxable profit</i> Variabel Kontrol: <i>Geographic area</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
8.	Feryal Amima Widadi, Bambang Subroto, Aulia Fuad Rahman (2022)	<i>Tax Avoidance Mediated by Constitutional Ownership as Moderating Variables</i>	1. <i>Institutional ownership</i> berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara <i>Thin Capitalization, profitability, dan ROA</i> 2. <i>Thin capitalization</i> dan ROA tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	Variabel X: <i>Thin Capitalization, profitability, ROA</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi: <i>Institutional Ownership.</i>
9.	Amrie Firmansyah, Artikayara Yunidar (2020)	<i>Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies</i>	Derivatif keuangan, <i>leverage</i> , dan aset tidak berwujud berpengaruh positif terhadap agresivitas penetapan harga transfer	Variabel X: Derivatif keuangan, <i>leverage, intangible asset</i> Variabel Y: Agresivitas <i>transfer pricing</i>
10.	Deden Tarmidi, Agustin Fadjarenie, Lin Oktris (2023)	<i>Corporate Tax Policy: Impact Tunnelling Incentive, Debt Covenant, And Transfer Pricing</i>	1. <i>Tunneling incentives</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer pricing</i> 2. Tidak ada pengaruh signifikan antara <i>tunneling</i> dengan <i>tax policy</i> , 3. <i>Debt covenant</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> namun berpengaruh pada <i>tax policy</i>	Variabel X: <i>Tunneling incentives, Debt covenant</i> Variabel Y: <i>Tax policy</i> Variabel Mediasi (<i>intervening</i>): <i>Transfer pricing</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
11.	Khopifa Bhudiyantia, Trisni Suryarini (2022)	Pengaruh <i>Tax Haven, Foreign Ownership</i> , dan <i>Intangible Assets</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	1. <i>Tax Haven</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , 2. <i>Foreign ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , 3. <i>Intangible assets</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> ,	Variabel X: <i>Tax Haven, Foreign Ownership, Intangible Assets</i> Variabel Y: Keputusan <i>Transfer pricing</i>
12.	Istiqomah, Baihaqi Fanani (2020)	Pengaruh Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Debt Covenant</i> terhadap Transaksi <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)	1. Mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> 2. <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif disignifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> 3. <i>Debt Covenant</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Variabel X: Mekanisme bonus, <i>Tunneling Incentive, Debt covenant</i> Variabel Y: <i>Transfer pricing</i>
13.	Anggun Rizki Novira, Leny Suzan, Ardan Gani Asalam (2020)	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Assets</i> , dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)	1. Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer pricing</i> . 2. <i>Intangible assets</i> berpengaruh signifikan secara positif terhadap keputusan <i>Transfer pricing</i> 3. Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan <i>Transfer pricing</i>	Variabel X: Pajak, <i>Intangible asset, Mekanisme Bonus</i> Variabel Y: Keputusan <i>Transfer pricing</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
14.	Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022)	Determinan Tax Haven, <i>Bonus Scheme, Tunneling Incentive</i> , dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	1. Tax Haven berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , 2. <i>Bonus scheme</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> , 3. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> 4. <i>Debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .	Variabel X: <i>Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive, Debt Covenant</i> Variabel Y: <i>Transfer pricing</i>
15.	Zata Yumna, Ati Sumiati, Santi Susanti (2021)	Pengaruh <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> , <i>Exchange Rate</i> , dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	1. <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . 2. <i>Exchange rate & tunneling incentive</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	Variabel X: <i>ETR, Exchange Rate, Tunneling Incentive</i> Variabel Y: <i>Transfer pricing</i>
16.	Firdha Nanda Adhika, Sartika Wulandari (2023)	Pengaruh Beban Pajak, <i>Mekanisme Bonus, Exchange Rate</i> , dan <i>Intangible Asset</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	1. Beban pajak, mekanisme bonus, & <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh pada keputusan <i>transfer pricing</i> . 2. Variabel <i>intangible asset</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .	Variabel X: Beban Pajak, <i>Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Asset</i> Variabel Y: Keputusan <i>Transfer pricing</i>
17.	Ickhsanto Wahyudi, Nur Fitriah (2021)	Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	1. Aset tak berwujud & <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap TP. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap TP. 3. Kepatuhan perpajakan tidak berpengaruh terhadap TP.	Variabel X: Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, <i>Leverage</i> Variabel Y: <i>Transfer pricing</i>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
18.	Gishela Wahyu Sejati, Dedik Nur Triyanto, S.E., M. Acc. (2021)	<i>The Effect of Tax, Company Size, Exchange Rate, and Intangible Asset</i>	1. Pajak, <i>exchange rate</i> , & <i>intangible asset</i> tidak berpengaruh terhadap TP. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap TP.	Variabel X: Pajak, <i>Exchange rate</i> , <i>Intangible asset</i> , Ukuran perusahaan. Variabel Y: <i>Transfer pricing</i>
19.	Sabar Warsini Wijoyo (2020)	<i>Income Shifting Strategy as a Reaction of Corporate Tax Rate Reduction and the Role of Auditors</i>	Ketika kebijakan menurunkan tarif pajak, perusahaan merespon dengan pengalihan laba untuk mengurangi beban. Kebijakan jangka pendek tarif berdampak menurunnya penerimaan Negara & jangka panjang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Penghindaran pajak rendah apabila diaudit oleh auditor spesialis.	Variabel X: Kualitas audit, Ukuran perusahaan Variabel Y: <i>Income shifting</i>
20.	Selvia Putri Anggraeni, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas Faeni, Sumarno Manrejo (2023)	Pengaruh Mekanisme Bonus dan <i>Intangible Assets</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> dengan <i>Tax Avoidance</i> sebagai Variabel Moderasi	Praktik <i>Transfer pricing</i> berkaitan dengan mekanisme bonus dan <i>intangible assets</i> menjadi pertimbangan dalam keputusan <i>transfer pricing</i>	Variabel X: Mekanisme Bonus, <i>Intangible Assets</i> Variabel Y: <i>Transfer pricing</i> Variabel Moderasi: <i>Tax avoidance</i>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
21.	Noriza Mirandha, Iskandar, Indra Suyoto Kurniawan (2022)	Pengaruh ETR (<i>effective tax rate</i>), laba/rugi selisih kurs, dan ukuran perusahaan terhadap <i>transfer pricing</i> .	1. ETR (<i>effective tax rate</i>) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> 2. Laba/rugi selisih kurs berpengaruh positif signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>	Variabel X: ETR, Laba/Rugi Selisih Kurs, Ukuran Perusahaan Variabel Y: <i>Transfer Pricing</i>
22.	Vidiyanna Rizal Putri (2019)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia.	1. Pajak penghasilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>. 2. Mekanisme bonus tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>. 3. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.	Variabel X: Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> . Variabel Y: <i>Transfer Pricing</i>

C Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada permasalahan di atas, diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut.

1. Pengaruh Pemanfaatan Negara *Tax Haven* terhadap Tindakan *Income Shifting*

Perusahaan yang memanfaatkan negara *tax haven* pada dasarnya didorong oleh berbagai hal seperti mencari biaya tenaga kerja rendah, ingin menjaga kerahasiaan investor, serta ingin menghindari pajak (Pramesthi, R.D.F., et.al.,



2019). Dikutip dari Nurhidayati (2018), didapatkan bahwa negara surga pajak memberikan kemudahan dalam perpajakan dan peluang mentransfer pendapatan agar dapat membayar pajak dengan lebih rendah ataupun tidak dikenakan pajak. *Tax Haven* seringkali dikaitkan dengan skema perencanaan pajak yang bersifat tertutup dikarenakan negara tersebut seringkali tidak memiliki transparansi dan pertukaran informasi sehingga menjadi pertanyaan publik apakah praktik ini ilegal atau sah (Schmal et.al., 2021).

Kurang maksimalnya negara dalam mengawasi perpajakan menimbulkan potensi untuk perusahaan - perusahaan khususnya perusahaan bertaraf multinasional untuk melakukan tindakan pengalihan laba ke negara surga pajak. Tindakan pengalihan laba guna meminimalkan pajak yang dibayar didukung oleh teori agensi, adanya negara *Tax Haven* dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk memindahkan hampir seluruh pendapatannya melalui skema *Transfer Pricing* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan besar dan pajak yang minim.

Semakin banyaknya anak perusahaan maupun pihak berelasi yang berada di negara *Tax Haven* maka semakin tinggi tingkat praktik *transfer pricing* yang dilakukan. Kondisi ini mengartikan bahwa adanya anak perusahaan maupun pihak berelasi yang berada di negara *Tax Haven* dapat mendorong suatu entitas untuk melakukan praktik pengalihan laba guna meminimalisir beban pajak. Dalam hal ini, pihak manajer selaku agen menurut teori agensi berusaha menyembunyikan berbagai macam bentuk informasi yang merugikan para pemegang saham. Adapun kepentingan yang dimiliki agen adalah untuk mengelola beban pajak dan memaksimalkan laba untuk menghindari pengurangan kompensasi. Adanya negara *Tax Haven* yang menyediakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fasilitas berupa tarif pajak rendah menjadikannya sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi, dapat dikatakan bahwa suatu entitas pada umumnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin dengan modal yang minimal. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas, F., & Mutmainah, K., (2022), Devi, N. P. A. L. K., & Noviari, N. (2022), dan Bhudiyantia, K., & Suryarini, T., (2022)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pengaruh Intensitas Aset tak Berwujud terhadap Tindakan *Income Shifting*

Dikutip dari (Merle et.al., 2019) perusahaan bertaraf multinasional mendefinisikan aset tak berwujud seperti merek dagang, paten, dan rahasia bisnis sebagai hak. Aset tak berwujud dibedakan menjadi aset yang dapat diidentifikasi (seperti paten, merek dagang serta hak cipta) dan tidak dapat diidentifikasi seperti *goodwill* (Xiong F., et.al., 2022). Pemindahan keuntungan melalui transaksi aset tak berwujud perusahaan telah teridentifikasi sebagai mekanisme utama perusahaan mengalokasikan pendapatan secara artifisial pendapatan globalnya menuju yurisdiksi pajak rendah. Dikarenakan sulit untuk mendefinisikan nilai pasar aset tidak berwujud maka dapat dengan mudah untuk memindahkan aset tersebut ke lokasi lain. Akibatnya biaya pemindahan laba menyusut dengan intensitas aset tak berwujud menimbulkan peluang untuk mengurangi beban pajak (Crotti R., 2021). Berdasarkan hal tersebut, teori Akuntansi Positif turut mempengaruhi dimana perusahaan akan memanfaatkan dana untuk diinvestasikan ke dalam bentuk aset tak berwujud sehingga perusahaan memperoleh manfaat berupa biaya amortisasi ataupun biaya royalti yang dapat mengurangi pajak.



Terbukanya peluang bagi perusahaan berafiliasi dikarenakan sulitnya mengukur nilai wajar transaksi aset tak berwujud membuat perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah akan memanfaatkan pembayaran aset tak berwujud dalam bentuk royalti yang rendah kepada perusahaan afiliasi lain di negara berpajak tinggi dengan maksud untuk meminimalkan beban pajak. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah peningkatan transaksi aset tak berwujud yang menyebabkan pengalihan laba melalui *transfer pricing* meningkat. Adapun metode ini menjadi upaya bagi sebuah perusahaan atau manajemen perusahaan untuk memainkan laba dengan tujuan untuk menghindari beban pajak yang besar. Maka dapat dikatakan bahwa semakin besarnya aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan akan semakin memicu terjadinya peningkatan *transfer pricing* dengan tujuan untuk pengalihan laba (*income shifting*). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novira A.R., et.al. (2020), Firmansyah A., & Yunidar A. (2020), dan Adhika F.N., & Wulandari S. (2023).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Tindakan *Income Shifting*

Hubungan antara mekanisme bonus dengan pengalihan laba atau *income shifting* secara implisit dapat menimbulkan potensi yang mempengaruhi praktik pengalihan pendapatan perusahaan. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan teori Agensi dimana seorang agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda serta dalam hal ini, seorang manajer dapat menentukan skema untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang maka mekanisme bonus dapat mendorong seorang manajer untuk melakukan tindakan *income shifting* dengan tujuan untuk meningkatkan laba sehingga mereka memperoleh bonus yang diinginkan. Sejalan dengan teori Akuntansi Positif, perusahaan yang



menggunakan sistem bonus lebih memilih metode Akuntansi yang dapat meningkatkan laba Akuntansi periode berjalan sehingga ada kecenderungan untuk memindahkan labanya ke perusahaan afiliasi yang berada di luar negeri supaya pajak yang dibebankan mengecil.

Bonus yang diperoleh pun menjadi tinggi sehingga praktik *transfer pricing* menjadi pilihan untuk mendukung peningkatan laba bersih dimana perusahaan dapat menentukan nilai harga transfer dengan pihak berelasi sehingga dapat mengurangi pajak yang dibayar. Apabila pajak berkurang maka laba setelah pajak yang dilaporkan tinggi sehingga bonus yang diterima juga akan tinggi (Khasanah U., & Suryarini T., 2020). *Income shifting* berdampak langsung pada kompensasi. Perusahaan non-profit dengan kompensasi tinggi kemungkinan akan melakukan pengalihan melalui royalti yang mengarah kepada pelaporan laba rendah. Secara keseluruhan, pergeseran laba (*income shifting*) melalui *transfer pricing* memiliki implikasi yang signifikan terhadap insentif manajerial, kompensasi, dan keputusan investasi di dalam perusahaan multinasional (Ortmann R., & Schindler D., 2019). Penelitian terkait dengan pengaruh mekanisme bonus sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah, & Fanani B., (2020).

4. Pengaruh *Effective Tax Rate* (CuETR) terhadap Tindakan *Income Shifting*

Tarif pajak efektif dapat didefinisikan sebagai tarif pajak aktual yang dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Gloria & Apriwenni, 2020). Bila pajak dihitung dengan menggunakan beban pajak kini maka tarif dinamakan tarif efektif pajak kini atau *Current Effective Tax Rate* (Hanlon & Heitzman, 2010).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teknik pengalihan laba yang oleh perusahaan multinasional dan beberapa perusahaan afiliasi dilakukan dengan cara menggeser kewajiban perpajakan dari negara bertarif pajak tinggi ke negara bertarif pajak rendah. Pada umumnya perusahaan akan melihat tarif pajak terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan pengalihan laba melalui *transfer pricing*. Apabila didapatkan tarif pajak tahun lalu tinggi maka perusahaan akan cenderung untuk mengalihkan labanya sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak semakin besar pula kemungkinan adanya manipulasi untuk mengalihkan penghasilan (Sarifah D.A., et.al., 2019). Sedangkan apabila didapatkan bahwa tarif pajak pada tahun ini tinggi maka perusahaan akan memiliki kecenderungan atau berpotensi untuk melakukan pengalihan laba pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, rasio ETR yang tinggi dari perusahaan memicu perusahaan untuk melakukan pengalihan laba (*income shifting*).

Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh Mirandha et.al (2022) dan Putri, V.R. (2019), menyatakan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh negatif yang menandakan bahwa tarif pajak perusahaan tidak memicu perusahaan untuk melakukan tindak pengalihan laba melalui skema *transfer pricing*.

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan *Income Shifting*

Penilaian untuk pengkategorian ukuran perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, penjualan, ataupun nilai aktiva perusahaan (Putranto P., et.al., 2020). Pada umumnya, tindakan *transfer pricing* cenderung dilakukan pada perusahaan dengan skala yang besar yang memiliki cabang yang berada di luar negeri (Pamela R. et.al., 2020). Perusahaan dengan skala besar yang memiliki kegiatan yang berkemungkinan untuk melakukan transaksi antar negara dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yurisdiksi pajak yang berbeda (Ilmi F., & Prastiwi D., 2020) sehingga muncul peluang yang besar untuk melakukan tindakan pengalihan laba melalui skema *transfer pricing*.

Berdasarkan teori Akuntansi Positif khususnya hipotesis biaya politik (*Political Cost Hypothesis*) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang meningkat menyebabkan meningkatnya biaya politik yang harus ditanggung. Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengalihkan labanya kepada berbagai instrumen sehingga laba periode sekarang menjadi sedikit.

Akan tetapi, praktik pengalihan laba melalui *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak dapat menjadi tindakan yang merugikan perusahaan yang dapat mengakibatkan penurunan nilai perusahaan bagi para pemegang saham serta investor.

Perusahaan dengan skala besar, kinerjanya akan diperhatikan oleh masyarakat sehingga pihak direksi maupun manajer perusahaan akan lebih berhati-hati dan transparan ketika melaporkan kondisi keuangan perusahaan. Akan tetapi, perusahaan berskala kecil memiliki kecenderungan untuk memiliki peluang untuk melakukan tindakan pengalihan laba melalui *transfer pricing* dengan tujuan untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Maka, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar tidak menjadi pendorong tingginya *transfer pricing*. Akan tetapi, perusahaan kecil juga memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk memperkecil laba. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sejati G.W., & Triyanto D.N., (2021) dan Wahyudi, I., & Fitriah, N., (2021).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

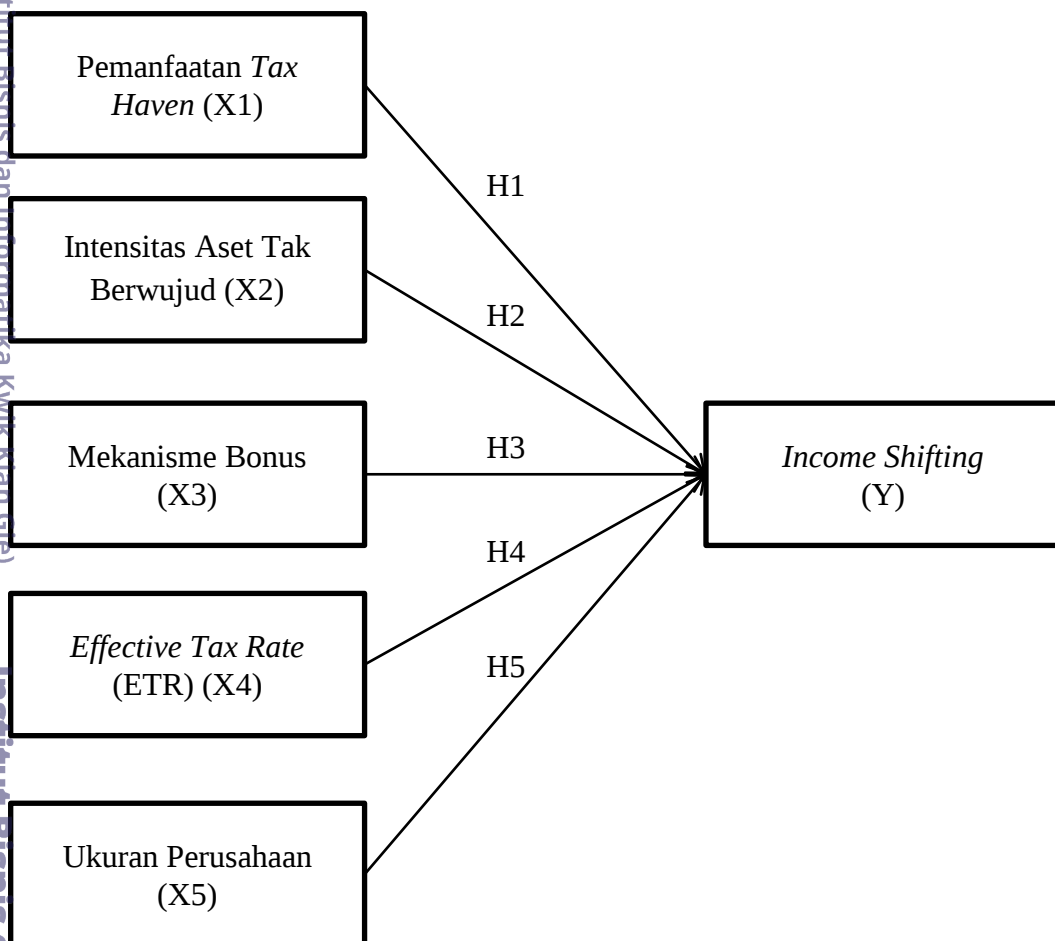
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adapun dari penjelasan yang telah diperoleh, reaksi saling terkait antar variabel X terhadap variabel Y dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran dibawah ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan landasan teoritis yang telah dibuat, diperoleh dugaan sementara atau hipotesis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

H1: Pemanfaatan negara *Tax haven* berpengaruh positif terhadap tindakan *Income*

C *Shifting.*

H2: Intensitas aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap tindakan *Income*

Shifting.

H3: Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap tindakan *Income*

Shifting.

H4: *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh negatif terhadap tindakan *Income*

Shifting.

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan *Income Shifting.*

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.